

Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Dijamin, tetapi Lemah

Perlindungan terhadap pelapor kasus pelanggaran lingkungan hidup belum sepenuhnya terjamin. Aktivis dan korban yang sedang memperjuangkan hak asasinya atas lingkungan hidup layak malah digugat dan dikriminalkan.

Itu mengemuka pada diskusi membahas Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diadakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Selasa (29/4), di Jakarta. Hadir sebagai pembicara Deni Bram (Untar), Rhino Subagyo (peneliti ICEL), Brigjen (Pol) Yazid Fanani dari Bareskrim Polri, dan Edo Rakhman (Walhi).

Pasal 66 menjamin, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dituntut pidana ataupun digugat secara perdata. Namun, dalam penjelasan Pasal 66, perjuangan itu hanya dibatasi sepanjang dilakukan melalui jalur hukum. "Penjelasan ini terkesan mengerdilkan (pasal) intinya," kata Deni Bram.

Jalur hukum itu bisa ditafsirkan sebagai gugatan korban atau masyarakat terdampak melalui aparat hukum atau pengadilan. Padahal, jalur perjuangan tak hanya bersifat "hukum", tetapi bisa juga negosiasi/komplain langsung pada aktivitas usaha perusahaan perusak/pencemar.

"Kelahiran Pasal 66 itu semangatnya dari orang-orang yang menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Praktiknya justru berbalik. Sering dibungkam dan ditakut-takuti," kata Rhino.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan mengatakan, konflik sumber daya alam yang ditangani Walhi mencapai 150 kasus. Kasus-kasus itu berpotensi menyeret masyarakat sipil pendamping korban atau korban itu sendiri pada kriminalisasi dan gugatan balik perusahaan.

Di Malang, Jawa Timur, masyarakat yang menolak kehadiran hotel karena berpotensi mengeringkan sumber air justru digugat balik perusahaan.

Yazid Fanani mengatakan, UU PPLH melindungi aktivis pejuang lingkungan. "Tapi, kalau perjuangan itu merusak, menganiaya, dan mengacau, hal itu melanggar hukum," kata dia.